


Pendekatan Evaluasi Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

Bahrudin¹, Nur Arfiyah Febriyani², Ahmad Zain Sarnoto³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas PTIQ Jakarta

E-mail: ahmadzain@ptiq.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3617>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 October 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 18 November 2025

Kata kunci:

Pemberdayaan, Wanita Pesisir, Pemasaran Digital

Keywords:

Empowerment, Coastal Women, Digital Marketing



ABSTRACT

Kesimpulan penelitian ini bahwa evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan program, kebijakan, atau kegiatan dengan menggabungkan pengukuran kualitatif dan penilaian kuantitatif secara komprehensif. Dalam dunia pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirancang untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh peserta didik. Model evaluasi seperti Discrepancy Evaluation Model (DEM) menjadi alat yang efektif untuk menilai implementasi kebijakan ini. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan refleksi dalam proses evaluasi untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan di atas didapatkan melalui kajian teoritik dan tematik Al-Qur'an terkait pendekatan konsep evaluasi. Evaluasi mencakup pengukuran kuantitatif dan penilaian kualitatif, yang keduanya digunakan untuk memahami capaian dan mengambil keputusan. Model evaluasi seperti DEM, Kirkpatrick, dan CIPP memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi program Pendidikan. SPM Pendidikan diterapkan untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang belum sepenuhnya tercapai sejak 2005 Metode penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan untuk memperoleh deskripsi tentang DEM pada SPM Pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Selain itu juga menggali data dari dokumen laporan SPM Pendidikan pemerintah daerah, dan laporan hasil penelitian

The conclusion of this study is that evaluation is a systematic process for assessing the success of programs, policies, or activities by comprehensively combining qualitative measurements and quantitative assessments. In the field of education, the Minimum Service Standards (SPM) are designed to ensure equitable provision of adequate educational services for all students. Evaluation models such as the Discrepancy Evaluation Model (DEM) serve as effective tools for assessing the implementation of these policies. This study also emphasizes the importance of integrating Qur'anic values and reflection into the evaluation process to achieve continuous improvement. The above conclusions were obtained through theoretical and thematic studies of the Qur'an related to the evaluation concept approach. Evaluation includes quantitative measurement and qualitative assessment, both of which are used to understand achievements and make decisions. Evaluation models such as DEM, Kirkpatrick, and CIPP provide a systematic framework for evaluating educational programs. The Education SPM is implemented to complement the National Education Standards (SNP) that have not been fully achieved since 2005. This research method is a literature study to obtain a description of DEM in Education SPM based on Qur'an values. In addition, it also explores data from local government Education SPM report documents and research result reports.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Bahruddin, et al (2025). Pendekatan Evaluasi Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Perspektif Al-Qur'an 4(2) 10201- 10206 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3617>

PENDAHULUAN

Di antara salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan mutu hidup masyarakat Bangsa (pembukaan UUD 1945). Artinya, setiap Bangsa Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang baik sebagai sarana untuk meningkatkan mutu hidupnya (Sarnoto, 2012). Lebih khusus lagi, disebutkan dalam UUD 1945 ayat (28 C) ayat (1) bahwa "setiap orang mampu mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan mutu hidupnya dan kesejahteraan umat manusia." Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar peserta didik memperoleh pendidikan secara memuaskan. Selain itu di dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, yang dijamin oleh peraturan perundang- undang (Sujatmoko, 2010).

Pemerintah telah membuat "Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam rangka mengawasi pendidikan secara efektif. "Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang SNP adalah PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP. Lingkup Standar Nasional Pendidikan ini meliputi:(a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi kelulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan." Tujuan SNP adalah menjamin pendidikan nasional memenuhi tujuan untuk memajukan budaya ramah bangsa dan menumbuhkan lingkungan ramah bangsa (Syamsudin, 2016).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan diperlukan, dikarenakan kondisi sekolah dan madrasah di Indonesia masih sangat beragam. "Kesenjangan antara sekolah atau madrasah sangat terlihat, terutama yang berada di pedesaan atau pedalaman, dan antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain (Susetyo et al., 2022)." Di satu sisi ada sekolah dan madrasah sangat lengkap sarana dan prasarananya termasuk gurunya sangat kompeten, di sisi lain ada sekolah jangankan kursi dan meja tersedia di sekolah dan madrasah, ruangan saja harus begantian (karena terbatas). Bahkan terkadang kelasnya berdesak-berdesakan, karena jumlah siswanya melebihi standar, dan ada juga yang ditemukan siswa yang belajar hanya duduk lantai(Sarnoto, 2012).

Berdasarkan hal tersebut di atas, evaluasi diperlukan untuk melihat hasil Permendikbud Ristek tentang penyelenggaraan SPM di bidang pendidikan. Penilaian yang digunakan dalam hal ini adalah menggunakan Discrepancy Evaluation Model (Model Evaluasi Kesenjangan) biasanya disingkat DEM. DEM dijelaskan oleh Provus. Konsep ini menyatakan sebagai "Evaluasi Kesenjangan merupakan suatu metode untuk membandingkan kemampuan program dengan tujuan program (Steinmetz, 1976). Definisi Provus ini melahirkan "konsep kesenjangan Discrepancy Evaluation Model (DEM) (Provus, 1971). Diharapkan dengan evaluasi tersebut dapat diketahui hasil penerapan SPM khususnya di madrasah selama ini selalu terpinggirkan. Selain itu dengan evaluasi diharapkan dapat mengungkapkan kekurangan dan keberhasilan madrasah dan sekolah secara keseluruhan berdasarkan SPM Pendidikan. Sebagaimana yang telah disebutkan, "tujuan dari model evaluasi kesenjangan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan atau ketidak sesuaian (discrepancy) antara standar yang telah ditetapkan dalam suatu program dengan indikator kinerja (performance) program tersebut (R & S, 1980)." Namun, menurut pakar lain, "lebih penting untuk fokus pada perspektif pemangku kepentingan daripada membandingkan DEM dengan evaluasi tanggung jawab dan konstruktivisme, dibandingkan dengan membandingkan rencana program dengan hasil actual (G & Lincoln, 1989). Berangkat dari pandangan ini, Sriven M merespon dengan pernyataannya bahwa "DEM yang menggunakan pendekatan berbasis discrepancy seperti DEM mungkin tidak selalu akurat, terutama dalam konteks evaluasi format yang lebih fleksibel (M, 1991).

Meskipun DEM sering dikritik, Malcolm M. Provus berpendapat dalam tesisnya bahwa model DEM merupakan alat yang berguna untuk evaluasi dalam pendidikan, dengan penekanan pada perluasan program berdasarkan identifikasi perbedaan antara desain dan implementasi program. Hal ini didukung oleh beberapa pakar evaluasi, seperti Stufflebeam D. L, yang menyatakan bahwa "menggunakan DEM sebagai model yang sangat berguna dalam evaluasi program sumatif, di mana tujuan yang ditentukan

sebelumnya dapat dibandingkan dengan hasil saat ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti perlu melakukan penilaian terhadap capaian SPM Pendidikan, khususnya di sekolah dan madrasah. Oleh karena itu, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kejadian signifikan yang terjadi di sekolah atau madrasah sehingga nantinya dapat ditemukan solusi yang tepat. Tentu ini sejalan dengan pernyataan Alkin M.C yang menyatakan bahwa "DEM digunakan dalam program pendidikan dan sosial, dan model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan program. Alkin menyatakan bahwa DEM merupakan alat yang berguna untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rancangan awalnya (Alkin, 2011). Oleh karena itu, diharapkan di masa mendatang, khususnya madrasah dapat mengejar dan bahkan sejajar dengan keberadaan sekolah umum lainnya.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Model Evaluasi Kesenjangan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan berbasis Al-Qur'an. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penggunaan model DEM untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan SPM di sekolah dan madrasah. Untuk menjawab permasalahan penelitian, pendekatan kualitatif dipilih karena paling tepat. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap pengalaman manusia dalam konteks yang kompleks dan unik. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses induktif, dimana peneliti berupaya memahami fenomena secara keseluruhan berdasarkan sudut pandang individu yang mengalaminya secara langsung (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini juga menggunakan "metode analisis isi untuk mengolah data tekstual secara sistematis. Analisis isi merupakan teknik yang efektif untuk mengevaluasi data tekstual dalam jumlah besar, dengan tujuan memahami sudut pandang secara mendalam dan obyektif (Sarnoto, 2023). Oleh karena itu "Metode ini memungkinkan adanya gambaran isi komunikasi yang obyektif, sistematis dan kuantitatif." sehingga penulis dapat mengeksplorasi dan menafsirkan pesan-pesan dalam media atau dokumen secara terstruktur.

Sebagai bagian dari analisis isi, penelitian ini mengkaji berbagai ayat Al-Qur'an yang relevan dengan Model Evaluasi Kesenjangan berdasarkan penafsiran para ulama. Ketika menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan evaluasi, metode linguistik dan filosofis digunakan untuk memahami makna kata-kata dalam konteksnya. Pendekatan sejarah juga diterapkan, khususnya dengan mengkaji alasan-alasan turunnya ayat (konteks turunnya ayat), untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang akurat dan komprehensif terhadap penerapan model DEM dalam pendidikan SPM berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indek Pencapaian (IP) SPM Pendidikan.

Adanya temuan kewajiban kerja 37,5 perminggu. Kesalahan dilapangan adalah guru menganggap bila telah mengajar 24 JP, maka kewajiban tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu pemerintah perlu mensosialisasikan secara luas dan mendalam tentang pemahaman SPM Pendidikan kepada user. Selain itu tentang kewajiban ini juga telah di atur dalam "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil" (PNS). Hal lain yang dilaporkan juga adalah tentang buku paket siswa yang belum tepenuhi sesuai standar. Seharusnya setiap siswa berhak mendapatkan buku teks sesuai jumlah mata pelajaran di SD dan MI. khusus untuk madrasah ditambahkan buku agama, lima pelajaran agama itu adalah Alqur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, SKI, Bahasa arab. Ditinjau dari segi SPM tentu ini tidak menjadi masalah, hanya saja beban madrasah untuk memenuhi ketersediaan buku-buku ini menjadi tambahan tanggungjawab untuk merealisasikannya. Anggaran madrasah sangat terbatas. Selain itu ada juga IP (20) tentang struktur kurikulum, terutama siswa kelas I SD yang menyatakan jam belajar perminggu berjumlah 18 jam (60 meneit). Padahal dalam kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran perminggu 30 JP. sedangkan per JP nya 35 menit, ini berarti bila kita hitung = $30 \text{ JP} \times 35 \text{ menit} \div 60 \text{ menit/jam} = 17,5 \text{ menit}$. Artinya ada kekrangan layanan belajar 30 manit (setengan jam). Selanjutnya temuan yang perlu dikemukakan diisini adalah tentang perencanaan dan anggaran pencapaian SPM Pendidikan. Berdasarkan hasil investigasi dengan pihak

perencanaan KanKemanag dapat diketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada bantuan yang sifatnya berupa penambahan kelas baru atau sarana lain yang memadai bagi madrasah. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia di KanKemenag. Utamanya bagi madrasah swasta.

Sementara laporan lain yang disampaikan berasal dari Kabupaten Sidoarjo disebutkan ada tiga pencapaian target SPM Pendidikan yaitu: Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini. Semua program ini telah tersedia anggaranya yang cukup meyakinkan. Hal yang lebih mengembirakan adalah ketiga program tersebut tercapai 100%.

B. Pengenalan SPM Kepada Pemangku Kepentingan.

Temuan lain yang dapat dikemukakan disini adalah tentang pengenalan SPM kepada pemangku kepentingan. Pihak yang dimaksud adalah KanKemenag dan kepala madrasah, guru dan komite madrasah, pengawas madrasah. Secara umum para pemangku kepen: tingan SPM dikdas belum memahami tentang implemmentasi SPM secara mendalam dan menyeluruh. Walaupun pernah mendapat informasi tentang SPM dikdas, namun hanya sebatas melalui kegiatan sosialisasi yang memasukkan sedikit materi SPM pada kegiatan dimaksud. Semua pihak pemangku kepentingan belum pernah mendapatkan informasi atau pelatihan secara khusus tentang konsep SPM, indikator SPM dan costing SPM secara mendalam.

Berdasarkan hasil investigasi dengan pihak perencana KanKemenag di laporkan bahwa “beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada bantuan yang sifatnya berupa penambahan kelas baru atau sarana lain yang memadai bagi madrasah.” Berbeda dengan KanKemenag Kota Serang, Kabupaten Sidoarjo melaporkan bahwa: “Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellence, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.” SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mensosialisasikan dan penerapan SPM Pendidikan, Pemerintah Sidoarjo membuat beberapa kebijakan umum. Diantara kebijakan tersebut adalah “pada perspektif masyarakat yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu, melainkan semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan. “Jadi disini dapat dilihat bahwa Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.

Laporan SPM Pendidikan di Kota Serang dan Kabupaten Sidoarjo yang mengangkat Pendidikan dasar SD/MI dan SMP? MTs. Sementara untuk Dinas Provinsi Sulawesi Barat sasarannya adalah SMA, SMK dan SLB. Upaya yang dilakukan agar SPM Pendidikan Ini tersosialisasi dan diimplementasikan dengan baik, maka “strategi yang dilakukan adalah: 1) Perluasan dan Pemerataan Akses dan Keterjangkauan Pendidikan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. 2) Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus.”

SPM Pendidikan merupakan salah satu dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Sementara Standar Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan “target pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,” dapat dilihat pada tabel 5.16 Materi dan Target SPM Pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 1 Materi dan Target SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	
			PER TAHUN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	Sesep Tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	Sesep Tahun

Sumber: Laporan Dinas Pend Prov Sulbar tahun 2023

SIMPULAN

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Analisis pendekatan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan adanya sinergi antara prinsip-prinsip evaluasi modern dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. SPM pendidikan sebagai kebijakan bertujuan untuk menjamin pelayanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas, mengacu pada indikator aksesibilitas, kualitas, dan ketersediaan layanan pendidikan. Dalam perspektif Al-Qur'an, evaluasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berfungsi sebagai refleksi moral dan spiritual untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan. Q.S An-Nisa (4:58) memberikan landasan penting bahwa amanah dalam pendidikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Evaluasi SPM Pendidikan harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau geografis, mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Evaluasi juga harus mempertimbangkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi, seperti yang diisyaratkan dalam Q.S At-Tin (95:4-6), di mana pendidikan dilihat sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan evaluasi SPM Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dengan memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan objektivitas. Integrasi ini tidak hanya memastikan pemenuhan indikator teknis, tetapi juga memberikan makna spiritual dan moral dalam setiap proses evaluasi.

REFERENSI

- Adisel, A., & Pranansa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1291>
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2000). *Tafsir al-Jalalayn*. Dar Al Fikr.
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Translated by Asmuni. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alkin, M. C. (2011). *Evaluation Essentials: From A to Z*. Guilford Press.
- Andriyani, P. E., Marhaeni, A. A. I. N., Made, N., & Mertasari, S. (2017). ANALISIS DISKREPANSI TENTANG IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK PADA KELAS IV SD NEGERI DI KECAMATAN DENPASAR BARAT. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Indonesia*, 7(2), 67–78.
- As-Sa'di, A. bin N. (2014). *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jakarta: Darul Haq.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications Ltd.
- G, G. E., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth Generation Evaluation*. SAGE Publications Ltd.
- M, S. (1991). *Evaluation Thesaurus* (4th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Nugraha, I. S. E. (2006). *Analisis Dampak Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Smp Negeri 2 Bandung*. Bandung: UPI PRESS.
- Provus, M. M. (1971). *Discrepancy Evaluation: For Educational Program Improvement and Assessment*. Mc Cutchan Publishing Corporation.
- R, K., & S, T. (1980). *Evaluating Planned Educational Change*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Sarnoto, A. Z. (2012). *Dinamika Pendidikan dalam perspektif politik pendidikan*. *Educare*, 2(1), 62–73. https://www.researchgate.net/publication/339768605_DINAMIKA_PENDIDIKAN_NASIONAL_DALAM_PERSPEKTIF_POLITIK_PENDIDIKAN
- Sarnoto, A. Z. (2023). *Sistematic Mapping Study: Metodologi, Analisis, dan Interpretasi* (1st ed.). Malang: Seribu Bintang.
- Savitri, R. (2013). *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal: Perkembangan, Hambatan dan Tantangan ke Depan*. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 303–313.

- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Harmoni Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an (vI).
- Shihab, M. Q. (2007). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. I). Lentera Hati.
- Sofia, W. N. (2021). Interpretasi Imam Al-Maraghi Dan Ibnu Katsir Terhadap Qs. Ali Imran Ayat 190-191. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Steinmetz, A. (1976). The Discrepancy Evaluation Model. I. Basic Tenets of the Model. National Council on Measurement in Education.
- Stufflebeam, A. J., & Shinkfield, D. L. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Jossey-Bass.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1).
- Susetyo, D. P., Pranajaya, E., Setiawan, T., & Suryana, A. (2022). Kualitas Pelayanan Akademik dan Citra Institusi sebagai Determinan Kepuasan Mahasiswa. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 1(4), 473–492.
- Syaikh, A. bin M. bin A. bin I. A. (2017). *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (edisi terjemah)*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Syamsudin, M. (2016). PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT (Studi Analisis Pendekatan Filosofis dan Ilmu Pendidikan). *Jurnal Pendidikan*, ISSN: 1907, 33–58. <http://www.journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/download/79/82>
- Zuhri, S., Sarnoto, A. Z., & Amalia, N. (2023). Pembelajaran Al Qur'an Pada Usia Dewasa Berdasarkan Psikologi Perkembangan Dan Neurosains. *Jurnal Andragogi*, 5(2), 121–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/andragogi.v5i2.683>